



**P E N E T A P A N**

**Nomor 43/Pdt. P/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED],  
tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya  
disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 43/Pdt.P/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]  
Tanggal lahir : 21 Februari 1999 (umur 14 tahun 5 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Tempat tinggal : di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Sinjai

Dengan calon suaminya :

Nama : [REDACTED]  
Umur : 30 tahun

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. 43/Pdt.P/2013/PA Sj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam

Pekerjaan :

Tempat tinggal : di

Kabupaten Sinjai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipam Akta Lahir Nomor 73.07-AL-2010.000.1294, tertanggal 3 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq sedangkan calon suami berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ( ) untuk menikah dengan lelaki ( );
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan kedua calon mempelai hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim menjelaskan pula bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair lalu pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon, majelis hakim telah memperoleh keterangan tanpa sumpah dari anak pemohon yang bernama [REDACTED] pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah berpacaran dengan [REDACTED] selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya sudah berhenti sekolah dan sudah haid;
- Bahwa saya sering pergi bersama dengan [REDACTED];
- Bahwa saya sudah dilamar oleh keluarga [REDACTED] dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga saya;
- Bahwa saya dan [REDACTED] sudah melakukan hubungan badan selama 3 (tiga) kali;

Bahwa selain anak pemohon, majelis hakim juga telah memperoleh keterangan tanpa sumpah dari calon suami anak pemohon yang bernama [REDACTED] yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah berpacaran dengan [REDACTED] selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya sering pergi ke rumah [REDACTED];
- Bahwa pekerjaan saya adalah petani;
- Bahwa keluarga saya sudah melamar [REDACTED] bahkan sudah ditentukan hari pestanya;
- Bahwa uang belanja yang diberikan oleh keluarga saya kepada keluarga [REDACTED] sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Akta Nikah Nomor 415/16/XII/1978 tanggal 5 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kotamadya Makassar (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran nomor 7307-AL-2010-000.1294, tertanggal 3 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai (bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7307062901052987, tertanggal 25 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Saksi pertama [REDACTED], umur 43 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sebagai ipar;
  - Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa anak pemohon yang akan dinikahkan bernama [REDACTED] dan umur anak pemohon baru 14 tahun lebih;
  - Bahwa calon suami anak pemohon bernama [REDACTED] yang mempunyai pekerjaan sebagai petrani;
  - Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah saling mencintai;
  - Bahwa anak pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
  - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah;
  - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga [REDACTED] bahkan sudah ditentukan pelaksanaan pesta perkawinannya pada tanggal 31 Agustus 2013;



b. [REDACTED] umur 24 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu sebagai anak kandung pemohon;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak pemohon yang akan dinikahkan bernama [REDACTED] dan umur anak pemohon baru 14 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak pemohon bernama [REDACTED] yang mempunyai pekerjaan sebagai petrani;
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh keluarga [REDACTED] bahkan sudah ditentukan pelaksanaan pesta perkawinannya pada tanggal 31 Agustus 2013;
- Bahwa uang belanja yang diberikan oleh keluarga [REDACTED] kepada keluarga [REDACTED] sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pembeli sapi;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir di persidangan dan telah pula didengar keterangannya ;



Menimbang bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair;

Menimbang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan-perundangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan dispensasi pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, disamping alat bukti tertulis bertanda P1, P.2 dan P3, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh pemohon adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat di terima;;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, menunjukkan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah terikat suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 3 Desember 1978 di Kecamatan Bontoala, Kotamadya Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, menunjukkan Junniati adalah anak kandung dari pasangan suami-istri Majjuma bin Mancu dengan Rosma binti Puang Palo yang lahir pada tanggal 21 Februari 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, menunjukkan bahwa pemohon adalah kepala keluarga dan [REDACTED] adalah ibu rumah tangga serta [REDACTED] adalah anggota keluarga;



Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menurut undang-undang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, keterangan yang disampaikan tersebut mengenai hal-hal yang dilihat dan didengar sendiri olehnya, keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat di terima;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan [REDACTED] maupun [REDACTED] serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, menunjukkan bahwa mereka sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, ternyata [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan kekeluargaan dan tidak pernah sesusuan serta pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan antara keduanya, [REDACTED] telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai [REDACTED] sehingga dapat membiayai kehidupan rumah tangganya serta bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga begitu pula [REDACTED] telah dewasa karena sudah haid dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari pemohon dengan perempuan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 21 Februari 1999 (umur 14 tahun 5 bulan);
- Bahwa [REDACTED] telah mengenal lelaki [REDACTED] dan telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED], bahkan telah ditentukan hari pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan majelis hakim telah melihat langsung anak pemohon yang bernama [REDACTED] di



muka persidangan dan ternyata anak tersebut secara fisik telah nyata tanda-tanda balig dan dewasa meskipun baru berusia 14 tahun 5 bulan karena sudah haid;

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan serta keduanya telah matang jasmani dan rohani dan anak pemohon telah haid begitu pula calon suami anak pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai petani sehingga mampu menghidupi kebutuhan rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah disamping pemohon juga akan selalu membimbing dan mengarahkan mereka;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, juga telah menunjukkan kepada majelis hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menghalangi sahnya perkawinan;

Menimbang bahwa mengingat anak pemohon tersebut dengan Hasanuddin bin Sulung telah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak telah menentukan hari perkawinannya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut majelis hakim permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab ( 3/40 ) yang berbunyi :

*Artinya : dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon [REDACTED] untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1434 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Hj. Nurbaya. sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin. S.Ag, SE,MH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Mansurdin BA, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Ketua majelis,

. ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim anggota

Hakim anggota

.ttd.

ttd.

.

Drs. Muhammad Junaid

Jamaluddin. S.Ag,SE,MH

Panitera Pengganti

ttd.

Mansurdin. BA



Perincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran Rp. 30.000,00,-
- 2 ATK Perkara Rp. 50.000,00,-
- 3 Panggilan Rp. 100.000,00,-
- 4 Redaksi Rp. 5.000,00
- 5 Meterai Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 191.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. S.H.